

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DI LAKUKAN OLEH KAKEK TIRI (Studi Putusan Nomor 54/Pid. Sus/2024/PN Liwa)

Dzikril Hakim, Endang Prastyawati, Risti Dwi Ramasari

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

dzikrilhakim030@gmail.com, s.endang@ubl.ac.id, risti@ubl.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, merupakan permasalahan serius yang mendalam di masyarakat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban melindungi seluruh warganya dari kekerasan dan kejahatan yang membahayakan, seperti kekerasan seksual. Termasuk di dalamnya yang melibatkan anggota keluarga, seperti ayah kandung atau tiri dan kakek kandung atau tiri. diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat sistem perlindungan hukum pidana yang tegas pada pelaku kekerasan seksual pada anak, dan memberikan dukungan psikologis yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Permasalahan penelitian Apa yang menjadi faktor Penyebab Tindak pidana Kekerasan seksual pada Anak Yang Di Lakukan Oleh Kakek Tiri Berlandaskan Putusan Nomor 54/Pid. Sus/2024/PN Liwa Dan Bagaimana Pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan putusan pada Pelaku Tidak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Kakek Tiri dalam Putusan Nomor 54/Pid. Sus/2024/PN Liwa. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara berdasarkan asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan mengkaji perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan di lapangan, berupa wawancara untuk diterapkan agar dapat menjawab persoalan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh kakek tiri, berdasarkan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/PN Liwa, melibatkan faktor internal mencakup dorongan seksual yang tidak terkendali dan rendahnya moralitas pelaku. Sementara faktor eksternal termasuk kurangnya pengawasan orang tua, terutama ibu korban dan lingkungan yang memberi peluang bagi pelaku. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat penting dalam melindungi anak dari kekerasan seksual dengan memberikan pengawasan yang memadai, menciptakan hubungan yang terbuka, dan memberikan edukasi perlindungan anak. Hal ini menunjukkan perlunya Penegakan hukum yang tegas untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual pada anak. Dan Dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Liwa, Hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh kakek tiri. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk kekerasan fisik dan ancaman, serta hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Pertimbangan memberatkan termasuk trauma yang ditimbulkan pada korban, pelanggaran norma agama dan susila, serta perbuatan yang dilakukan berulang kali. Sementara itu, faktor yang meringankan adalah pengakuan dan penyesalan terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp 500 juta, dan langkah-langkah perlindungan bagi korban. Saran bagi Orang tua perlu berhati-hati meninggalkan anak tanpa pengawasan, terutama jika ada orang dewasa lain yang memiliki akses langsung kepada anak. Edukasi kepada anak tentang hak mereka atas tubuh sendiri, termasuk mengenali dan melaporkan situasi yang tidak nyaman. Pentingnya bagi sistem peradilan untuk terus

memperhatikan perlindungan korban kekerasan seksual, terutama anak, melibatkan berbagai lembaga dapat mendukung pemulihan fisik dan psikologis korban

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual Di Bawah Umur, Kakek Tiri.

Abstract

Sexual violence, especially against children, is a serious problem that is deeply rooted in Indonesian society. Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the state is obliged to protect all its citizens from violence and dangerous crimes, such as sexual violence. This includes those involving family members, such as biological or stepfathers and biological or stepgrandfathers. Further efforts are needed to increase public awareness, strengthen the legal protection system for strict criminal penalties for perpetrators of sexual violence against children, and provide adequate psychological support for victims of sexual violence. Research problem What are the factors that cause criminal acts of sexual violence against children committed by stepgrandfathers based on Decision Number 54 / Pid. Sus / 2024 / PN Liwa and how are the judges' considerations in handing down decisions on perpetrators of non-criminal sexual violence against children committed by stepgrandfathers in Decision Number 54 / Pid. Sus / 2024 / PN Liwa. The research method uses a normative juridical approach, namely research conducted based on legal principles in scholarly theory/ opinions and reviewing applicable legislation and an empirical approach, namely by observing the reality in the field, in the form of interviews to be applied in order to answer questions related to the research problem. The results of the research on the causal factors of criminal acts of sexual violence against children by stepgrandfathers, based on Decision Number 54/Pid.Sus/PN Liwa, involve internal factors including uncontrolled sexual urges and low morality of the perpetrators. While external factors include lack of parental supervision, especially the victim's mother and the environment that provides opportunities for the perpetrators. The role of the family, especially parents, is very important in protecting children from sexual violence by providing adequate supervision, creating open relationships, and providing child protection education. This shows the need for strict law enforcement to prevent and handle sexual violence against children. And in Decision Number 54/Pid.Sus/2024/PN Liwa, the Judge considered various factors before handing down a verdict against the perpetrator of the crime of sexual violence against children committed by stepgrandfathers. The judge assessed that the defendant's actions fulfilled the elements in Article 81 Paragraph (3) of the Child Protection Law, including physical violence and threats, as well as the family relationship between the perpetrator and the victim. Aggravating considerations included the trauma caused to the victim, violations of religious and moral norms, and repeated acts. Meanwhile, mitigating factors were the defendant's confession and remorse. The judge sentenced him to 10 years in prison, a fine of IDR 500 million, and protective measures for the victim. Advice for parents: Parents need to be careful about leaving children unsupervised, especially if there are other adults who have direct access to the child. Educate children about their rights over their own bodies, including recognizing and reporting uncomfortable situations. It is important for the justice system to continue to pay attention to the protection of victims of sexual violence, especially children, involving various institutions can support the physical and psychological recovery of victims.

Keywords: Child Protection, Sexual Violence Against Minors, Step Grandparents

PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak pidana marak berlangsung di lingkungan masyarakat Indonesia, korbannya ialah wanita juga anak di bawah umur. Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi martabat harkat manusia dan menjamin kesejahteraan setiap warganya. Negara ini juga melindungi anak-anak dengan memberikan hak dijamin oleh hak asasi manusia. Perlindungan anak ialah isu krusial yang terus menjadi tantangan di Indonesia.

Pelecehan seksual saat ini ialah kejahatan dengan memperoleh perhatian masyarakat. Kasus pelecehan seksual selalu dibahas di media cetak dan elektronik. Diusut sejarahnya, sejak